



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :190 /PID.B / 2011 / PN. TBK .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : RIO RICARDO PASARIBU ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Lahir : Medan
Umur /Tgl.lahir : 24 Tahun / 05 Oktober 1986.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln.Veteran Baran Satu Rt.03 Rw 01
Kecamatan Meral,Kabupaten Karimun
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta .
Pendidikan : SMP (Tamat)

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sdri. DP . AGUS ROSITA . SH . Sdr. RIDWAN .SH , Advokat / Konsultan Hukum dan Sdr. TRIO WIRAMON . SH. Msi Asisten Advokat , berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 190/Pen.Pid/BH/2011/PN.TBK tanggal 29 Nopember 2011 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 25 September 2011 No: SPRIN-HAN/41/IX /2011/ RES NARKOBA , sejak tanggal 25 September 2011 s/d tanggal 14 Oktober 2011.
- Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 06 Oktober 2011 No: PRINT-864 /N.10.12/ Epp.2 /10 /2011 , sejak Tgl. 15 Oktober 2011 s/d Tgl. 23 Nopember 2011
- Penuntut Umum Tanggal 10 Nopember 2011 No: PRINT-1001/N.10.12/Ep.2/11/211, sejak tanggal 10 Nopember 2011 s/d tanggal 29 Nopember 2011 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Tgl 22 Nopember 2011 No: 190/Pen.Pid/2011/PN.TBK sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tgl 21 Desember 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 6 Desember 2011 No: 190/ Pen.Pid/2011/PN.TBK sejak 22 Desember 2011 s/d tgl 19 Pebruari 2012 .

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Nopember 2011 No : 190 /Pen.Pid/2011 /PN.TBK ,tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Nopember 2011 Nomor : 190 /Pen.Pid/2011 /PN.TBK , tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya minta supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RIO RICARDO PASARIBU bersalah melakukan Tindak Pidana “ *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang –undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO RICARDO PASARIBU dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kuning dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik sehingga sisanya menjadi 1,8 (satu koma delapan) Gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type FunClub warna hitam beserta kartu As.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA. ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan /pledooi secara lisan yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pledooi/pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan dan dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RIO RICARDO PASARIBU** , pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2011, bertempat di depan Toko Kaca Mulya Jalan Veteran Baran Kec. Meral Tanjung Balai karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa mengirim pesan singkat kepada Sdr. **DESKAR** (DPO) dengan menggunakan HandPhone merek Samsung Type FunClub warna hitam milik terdakwa yang berisi "ada barang (ganja kering) bro ", dan di balas oleh Sdr. **DESKAR** " nanti saya stel dulu atau saya kabari lagi nanti ", dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mengirim pesan singkat kepada Sdr. **DESKAR** yang berisi " gimana udah ada kabar bro " dan di jawab Sdr. **DESKAR** " belum ada kabar bro " lalu sekira pukul 17.00 Wib Sdr. **DESKAR** mengirim pesan singkat kepada terdakwa yang berisi " bisa gak ambil uang dulu ", tidak berapa lama kemudian Sdr. **DESKAR** mendatangi dan menunggu terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat kerja terdakwa di toko Kaca Mulya Jalan Veteran Baran Kec. Meral Tanjung Balai karimun, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. **DESKAR** dengan maksud untuk membeli 2 (dua) paket ganja kering yang sudah dipesan oleh terdakwa, dimana 1 (satu) paket kecilnya seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali lagi bekerja, dan pada pukul 22.30 Wib Sdr. **DESKAR** kembali menemui terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat kerja terdakwa di Jalan Veteran Baran Kec. Meral Tanjung Balai karimun dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kuning kepada terdakwa, lalu disimpan oleh terdakwa di dalam saku sebelah kiri celana terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa hendak masuk rumah terdakwa di depan Toko Kaca Mulya Jalan Veteran Baran Kec. Meral Tanjung Balai karimun, datang saksi **JEFRIZAL** dan saksi **ANDRE SISCO** (masing-masing saksi anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kuning di saku bagian kiri celana terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type FunClub warna hitam beserta kartu As milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkotika.

Bahwa Terdakwa **RIO RICARDO PASARIBU** dalam " Membeli, menerima," Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 449/ isin180600/2011 tertanggal 24 September 2011, bahwa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dengan berat brutto / kotor 3.7 (tiga koma tujuh) gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4895/KNF/IX/2011 Senin tanggal 3 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** Kombes Nrp. 60051008 dan **DEBORAH M. HUTAGAO**L, S.Si., Apt. AKP Nrp. 74110890 bahwa barang bukti yang diterima 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja kering dibungkus dengan kertas kuning dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram yang diduga jenis ganja kering, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **RIO RICARDO PASARIBU** adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **RIO RICARDO PASARIBU** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIO RICARDO PASARIBU** , pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di depan Toko Kaca Mulya Jalan Veteran Baran Kec. Meral Tanjung Balai karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB saksi **JEFRIZAL** dan saksi **ANDRE SISCO** (masing-masing saksi anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis ganja kering sedang berada di depan Toko Kaca Mulya Jalan Veteran Baran Kec. Meral Tanjung Balai karimun, lalu saksi **JEFRIZAL** dan saksi **ANDRE SISCO** menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke Toko Kaca Mulya Jalan Veteran Baran Kec. Meral Tanjung Balai karimun dan melihat terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut, lalu sekitar pukul 23.30 WIB saksi **JEFRIZAL** dan saksi **ANDRE SISCO** melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berjalan di depan Toko Kaca Mulya Jalan Veteran Baran Kec. Meral Tanjung Balai karimun dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kuning yang disimpan terdakwa di saku celana bagian kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type FunClub warna hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dalam transaksi narkotika.

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kuning tersebut dari Sdr. **DESKAR** (DPO) pada hari Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2011 sekira pukul 22.30 Wib dengan cara terdakwa mengirim pesan singkat dengan menggunakan HandPhone merek samsung Type FunClub warna hitam milik terdakwa kepada Sdr. **DESKAR** untuk dicarikan ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. **DESKAR** menyanggupinya dan menyerahkan narkotika diduga jenis ganja kering kepada terdakwa di depan Toko Kaca Mulya Jalan Veteran Baran Kec. Meral Tanjung Balai karimun tempat terdakwa bekerja.

Bahwa Terdakwa dalam " *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang".

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 449/ isin180600/2011 tertanggal 24 September 2011, bahwa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dengan berat brutto / kotor 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4895/KNF/IX/2011 Senin tanggal 3 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** Kombes Nrp. 60051008 dan **DEBORAH M. HUTAGAO, S.Si., Apt.** AKP Nrp. 74110890 bahwa barang bukti yang diterima 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja kering dibungkus dengan kertas kuning dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram yang diduga jenis ganja kering, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **RIO RICARDO PASARIBU** adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang,bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRE SISCO** menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr. **JEFRIZAL** mendapat informasi dari Masyarakat ada orang melakukan tindak pidana membawa Narkotika seraya memberitahu alamat dan cirri-ciri orang tersebut , lalu saksi bersama Sdr. **JEFRIZAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke tempat yang dimaksud yaitu di depan Toko Kaca Mulia Jln. Veteran Kec. Meral Tanjung Balai dan sekitar pukul 23.30 WIB saksi tiba ditempat tersebut dan di lokasi tersebut saksi menemukan seorang laki-laki yang cirri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan orang tersebut mengaku bernama RIO RICARDO PASARIBU (Terdakwa), kemudian Sdr. JEFRIZAL melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan saksi menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas kuning dari saku celana sebelah kiri, lalu terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Kantor Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- bahwa saksi menemukan terdakwa saat itu hanya sendiri tidak ada temannya ;
- bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari yang orang yang bernama DESKAR ;
- bahwa saat saksi tanyakan untuk apa ganja tersebut, Terdakwa menerangkan untuk dipakai sendiri ;
- bahwa terdakwa menerangkan sudah dua kali membeli ganja dari yang bernama DESKAR tersebut ;
- bahwa terdakwa menerangkan ganja tersebut dibeli seharga Rp. 100.000,- untuk 2 (dua) paket ;
- bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut ;
- bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan ;
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;

2. Saksi JEFRIZAL menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr. ANDRE SISCO mendapat informasi dari Masyarakat ada orang melakukan tindak pidana membawa Narkotika seraya memberitahu alamat dan cirri-ciri orang tersebut, lalu saksi bersama Sdr. ANDRE SISCO berangkat ke tempat yang dimaksud yaitu di depan Toko Kaca Mulia Jln. Veteran Kec. Meral Tanjung Balai dan sekitar pukul 23.30 WIB kami tiba ditempat tersebut dan di lokasi tersebut saksi menemukan seorang laki-laki yang cirri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan orang tersebut mengaku bernama RIO RICARDO PASARIBU (Terdakwa), kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan kami temukan 2 (dua) (paket kecil Narkotika) diduga jenis ganja kering yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas kuning dari saku celana sebelah kiri, lalu terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Kantor Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- bahwa saksi menemukan terdakwa saat itu hanya sendiri tidak ada temannya ;
- bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari yang orang yang bernama DESKAR ;
- bahwa saat saksi tanyakan untuk apa ganja tersebut, Terdakwa menerangkan untuk dipakai sendiri ;
- bahwa terdakwa menerangkan sudah dua kali membeli ganja dari yang bernama DESKAR tersebut ;
- bahwa terdakwa menerangkan ganja tersebut dibeli seharga Rp. 100.000,- untuk 2 (dua) paket ;
- bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut ;
- bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan ;
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula Terdakwa yang memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi
- bahwa keterangan terdakwa sudah benar .
- bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa tersebut
- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 22.30 WIB di depan Toko Kaca Mulia Jln. Veteran Kec. Meral Tanjung Balai terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) (paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas kuning dari saku celana terdakwa sebelah kiri, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- bahwa selain Ganja kering ada barang lain disita Polisi dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Fun Club warna hitam beserta kartu As ;
- bahwa terdakwa mendapat ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DESKAR di depan Rumah Sakit Umum Daerah Karimun seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa membeli ganja kering dari DESKAR tersebut sudah 2 (dua) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa cara terdakwa membelinya yaitu terdakwa menghubungi Sdr. DESKAR memesan mau membeli 2 (dua) paket ganja dan disanggupinya, lalu barang terdakwa terima malam harinya ;
- bahwa terdakwa membeli ganja kering tersebut mau terdakwa pakai sendiri dimana biasanya satu paket terdakwa gunakan sekali pakai dan terdakwa beli 2 (dua) paket untuk terdakwa gunakan selama 1 (satu) Minggu ;
- bahwa selain dari Sdr. DESKAR, terdakwa tidak pernah membeli dari orang lain, hanya dua kali itu saja terdakwa membeli dari Sdr. DESKAR tersebut ;
- bahwa orang bernama DESKAR tersebut tinggal di Bukit Tembak Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa terdakwa bisa kenal dengan DESKAR tersebut saat sama-sama berada di Batam dan terdakwa tahu DESKAR bisa menyiapkan ganja untuk di beli ;
- bahwa sekarang DESKAR tidak tahu dimana Sdr. DESKAR tersebut berada ;
- bahwa terdakwa membeli dua kali tersebut termasuk yang ditangkap tersebut dan terdakwa tidak sempat pakai karena keburu ditangkap Polisi tersebut ;
- bahwa terdakwa tahu hal itu dilarang menggunakan ganja kecuali atas resep dokter ;
- bahwa terdakwa tidak ada sakit sehingga menggunakan ganja tersebut
- bahwa terdakwa menggunakan ganja sejak tinggal di Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa terdakwa ditangkap Polisi di depan Toko Kaca saat terdakwa mau pulang ;
- bahwa Terdakwa mengakui menyesali perbuatan tersebut .
- bahwa terdakwa kenal dan barang bukti tersebut adalah benar .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Ganja Kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas kuning padi ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Fun Club warna hitam beserta kartu

As ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah ditunjukkan kepada terdakwa, dan dikenalnya sehingga merupakan bukti yang sah dalam Perkara ini ;

Menimbang. bahwa selain barang bukti, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari Perum Pengadaan Tanjung Balai Karimun Nomor : 449/Isln180600/2011 tanggal 24 September 2011 atas barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas kuning padi dengan berat kotor 3.7 Gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium Forensik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Hasil Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.LAB : 4895/KNF/IX/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang di tandatangani oleh **ZULNI ERMA** Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP : 60051008 Jabatan Kasubsi Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt** Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 74110890 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan. Pada kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. Terdakwa **RIO RICARDO PASARIBU** adalah benar mengandung **Cannabinoid (Positif Ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UUNo.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang –kurangnya dua alat bukti yang Sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya , Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. ketrangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang- kurangnya "dua alat bukti yang sah
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula " memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak ,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka , maka dapatlah diketahui Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua telah melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa RIO RICARDO PASARIBU yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah RIO RICARDO PASARIBU sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena Undang-undang melarangnya ;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa RIO RICARDO PASARIBU , Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tidak memiliki atau tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**secara tanpa hak dan melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sifatnya alternatif, apabila salah satunya terbukti, maka unsur ini dapat dipenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta - Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa bahwa ;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 22.30 WIB di depan Toko Kaca Mulia Jln. Veteran Kec. Meral Tanjung Balai saksi ANDRE SISCO dan saksi JEFRI ZAL sebagai anggota Polisi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) (paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas kuning dari saku celana terdakwa sebelah kiri beserta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Fun Club warna hitam beserta kartu As ;
- bahwa ganja kering tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. DESKAR di depan Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan cara menghubungi Sdr. DESKAR lalu memesan mau membeli 2 (dua) paket ganja , lalu barang terdakwa terima malam harinya dan hal tersebut dilakukan sudah 2 (dua) kali dan untuk 2 (dua) paket tersebut terdakwa gunakan selama 1 (satu) Minggu ;
- bahwa terdakwa tahu dilarang menggunakan ganja kecuali atas resep dokter padahal terdakwa tidak ada sakit sehingga menggunakan ganja tersebut dan terdakwa memakai sejak tinggal di Tanjung Balai ;
- bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari Perum Pengadaan Tanjung Balai Karimun Nomor : 449/islN180600/2011 tanggal 24 September 2011 atas barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas kuning padi dengan berat kotor 3.7 Gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium Forensik.
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.LAB : 4895/KNF/IX/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang di tandatangani oleh **ZULNI ERMA** Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP : 60051008 Jabatan Kasubsi Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt** Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 74110890 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan. Pada kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. Terdakwa **RIO RICARDO PASARIBU** adalah benar mengandung **Cannabinoid (Positif Ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tandang Narkotika.

Bahwa terdakwa **RIO RICARDO PASARIBU** dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur " **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua pasal 111 ayat (1 UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi .

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas , maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana , sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “ Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan , walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “ (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969) , maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak , dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan –alasan pembeda maupun alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa perbuatan memiliki Narkotika Golongan I berbentuk daun ganja kering seperti yang telah dipertimbangkan diatas , pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum , moral , agama dan susila , melainkan juga bersifat merugikan dan mersahkan masyarakat terutama diri sendiri dan generasi muda sebagai penerus bangsa , sehingga dengan demikian , apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang , bahwa kecuali itu , setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal –hal atau keadaan –keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal , bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan -pertanyaan yang diajukan kepadanya , baik oleh Majelis Hakim , jaksa Penuntut Umum , sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri.
- Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba
- Perbuatan Terdakwa sangat merusak generasi muda bangsa.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN;

- terdakwa sopan dipersidangan;
- terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan /pengajaran atau “ Pengayoman “ agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanan, maka Majelis beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum, maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula Dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa RIO RICARDO PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO RICARDO PASARIBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar :Rp.800.000.000 ,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan : Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Ganja Kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas kuning padi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Fun Club warna hitam beserta kartu As ;Dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 oleh kami: oleh kami LEO SUKARNO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH. dan INDRA MUHARRAM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim –Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadiri oleh BANI IMMANUEL GINTING . SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. PARULIAN MANIK, SH

LEO SUKARNO, SH

Panitera Pengganti

. INDRA MUHARRAM, SH..

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)